



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Klaten/18 Januari 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Klaten/03 Juli 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2019 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 25 Januari 2019);

Halaman 1 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir Bersama di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxx, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2020, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat seperti dalam hal pengasuhan anak, dan anak bawaan Pemohon pun kurang menyukai Termohon dikarenakan Termohon terlalu mengatur anak Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa Termohon kurang maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti Termohon jarang menyiapkan kebutuhan Pemohon dikarenakan Termohon tidak mau menetap dirumah kediaman Pemohon;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 31 Juli 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, saat ini sudah berjalan 1 bulan dan Termohon tinggal di xxx, Kabupaten Bogor;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
7. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam perkara aquo agar dibebankan menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH.,MH (Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 27 Juli 2020 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2019 dan telah

Halaman 3 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 25 Januari 2019.

Kami berhubungan sejak tahun 2015 dalam sebuah grup sekolah, yang mana antara Pemohon dan Termohon adalah satu alumni SMP dan SMA. Namun sejak tahun 2017 dan Istrinya masih hidup sudah menyampaikan niatnya untuk berumah tangga dengan Termohon yang pada saat itu Termohon menjawab sudah nyaman dengan posisi *single parent* Posisi itu sudah dijalani Termohon selama 17 tahun sehingga keputusan seperti Ini (adanya permohonan talak) Termohon merasa di dzolimi. Dengan adanya permohonan talak ini maka Pemohon harus memberikan apa yang menjadi hak Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud *Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam*, sebagai berikut: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas Istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dhukul;*
- Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dffatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dhukul;*
- Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Bahwa selanjutnya Pemohon wajib hukumnya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

Pasal 158 KHI Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dhukul;*
- Perceraian itu atas kehendak suami;-*

Pasal 159 KHI

Mufah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

Pasal 160 KHI

Halaman 4 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besarnya mufah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

2. Apa yang dldalilkan Pemohon, Termohon kurang memahami, sehingga Termohon belum memberikan sanggahan.

3. Ya, benar karena kami berumah tangga baru berjalan 1 tahun 10 bulan.

4. Adalah tidak benar sering terjadi pertengkaran. Bahwa sampai saat sebelum diajukan permohonan ini hubungan antara Pemohon dan Termohon harmonis saja sehingga tidak benar sering terjadi pertengkaran atau keributan, faktanya sekalipun kami tidak pernah bertengkar sehingga apa yang mau didamaikan.

a. Tidak benar sering terjadi pertengkaran, adanya adalah berdiskusi antara Pemohon dan Termohon hingga tidak sampai bertengkar. Pada dasarnya Termohon tidak pernah mengatur anak-anak, hanya mengarahkan secara tidak langsung melalui perantara Pemohon dan hal tersebut hanya dilakukan Termohon pada awal pernikahan.

b. Tidak benar jika Termohon meninggalkan kewajibannya.

Antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah sepakat-menyetujui bahwa Termohon tidak bisa menetap di rumah kediaman Pemohon karena Termohon masih memiliki tanggung jawab - kewajiban untuk melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap anak Termohon. Akan tetapi Termohon satu minggu sekali setiap Jumat hingga Senin berada di rumah Pemohon untuk menunaikan kewajiban dan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri, begitu pula sebaliknya Pemohon mengunjungi Termohon setiap Senin atau Selasa sepulang kerja langsung ke kediaman Termohon. Hal ini sudah kami sepakati berdua sebelum melaksanakan pernikahan.

5. Tidak benar bahwa Termohon meninggalkan rumah Pemohon karena, antara Termohon dan Pemohon sudah terjadi kesepakatan sebelum berangsungnya perkawinan yaitu, bahwa kita tidak bisa sepenuhnya untuk tinggal satu rumah karena masing-masing masih memiliki tanggung jawab - kewajiban untuk melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap anak masing-masing. Kalau itu yang dijadikan oleh Pemohon

Halaman 5 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nggugat talak berarti Pemohon ingkar janji atas apa yang sudah disepakati berdua. Bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk tinggal terpisah sampai anak-anak dari Pemohon dan Termohon menikah dan mandiri namun tidak disampaikan oleh Pemohon kepada anak-anak dari Pemohon sehingga terjadi penilaian yang negatif terhadap Termohon sebagai ibu sambungnya karena hal ini pernah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon yang kemudian Termohon menyesalkan kenapa Pemohon tidak menyampaikan kepada anak-anak Pemohon. Sehingga timbul *mis-komunikasi* antara anak-anak Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Termohon mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari anak-anak Pemohon.

6. Tingkah laku-yang bagaimana yang dimaksud oleh Pemohon? Karena termohon tidak pernah ditegur atau diingatkan atau dinasehati oleh Pemohon soal tingkah laku yang dimaksud. Sehingga Termohon menyimpulkan bahwa Pemohon terlalu cepat mengambil kesimpulan yang tidak tepat dan benar, karena selama ini belum pernah ada pembahasan antara pemohon dan termohon tentang masalah itu. Apakah yang dimaksud Pemohon dengan tingkah laku yang tidak baik itu adalah Termohon sering memberikan masukan kepada Pemohon agar Pemohon diperlakukan dengan baik oleh anak-anak Pemohon dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sering di *handle* oleh Pemohon karena, anak Pemohon sudah dewasa semua tetapi saran Termohon ini tidak bisa diterima, padahal tidak seharusnya cara mendidik anak-anak dengan memanjakan seperti itu, apalagi anak perempuan yang sudah dewasa seperti itu, karena cara mendidik anak Pemohon dengan Termohon sangat jauh berbeda. Sebenarnya Termohon merasa iba dan tidak tega melihat Pemohon pulang kerja tapi sampai dirumah masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh anak perempuan yang sudah dewasa.

PERMOHONAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan secara hukum biaya-biaya secara tunai, sbb :

Halaman 6 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau benda berupa rumah/tanah yang berlokasi di desa Bandung, Pakisan (yang sudah dijanjikan oleh Pemohon kepada Termohon).
 - b. memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (90 hari) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan permohonan reconpensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan refliknya sekaligus jawaban reconpensinya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 26 Oktober 2020 yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas reflik sekaligus jawaban reconpensi Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan dupliknya sekaligus reflik reconpensinya secara tertulis dengan suratnya tertanggal November 2020 yang untuk meringkas putusan ini ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap reflik reconpensi Termohon, Pemohon tidak mengajukan duplik reconpensinya dan tetap pada jawaban reconpensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Nomor xxxx Tanggal 25 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten tertanggal 28 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Nopol B xxx FPK atas nama isteri pertama pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaa P.4;
5. Fotokopi Printout Slip gaji atas nama Pemohon bulan Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh PT xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Printout Foto Umroh, bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1 Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga secara bergantian kadang dirumah Pemohon terkadang di rumah Termohon
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya saja yang saksi alami selama Termohon menjadi ibu sambung saksi, Termohon kalau datang ke rumah Pemohon hanya di hari minggu saja dan senin jam 3 pagi sudah pulang lagi ke rumahnya, Termohon tidak pernah mengurus anak Pemohon dari Alm. isteri pertama Pemohon, Termohon juga tidak membimbing anak-

Halaman 8 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, Termohon tidak dekat dengan anak-anak Pemohon dari Alm. isteri pertama Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut hanya saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar saat idul Fitri dan idul adha tahun ini, tapi saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran mereka hanya saksi dengar Pemohon bersuara tinggi saat itu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sejak lebaran haji tahun ini;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena saksi memang orang yang tidak setuju saat Pemohon hendak menikahi Termohon;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa Termohon suka membanding-bandingkan anak Pemohon dari Alm.istri pertamanya dengan anak orang lain misalnya mengenai kegiatan bebersih rumah (bersih-bersih, mencuci, dan lain-lain);
 - Bahwa awal-awal pernikahan Termohon WA saksi tapi isi WA nya bukan bentuk perhatian kepada saksi dan adik-adik saksi, saksi juga membalas WA dari Termohon tapi memang tidak saksi balas semua;
 - Bahwa setiap hari saksi yang mencuci di rumah, tapi memang saat Termohon datang kerumah, saksi memang sengaja mengurung diri di dalam kamar jadi saksi tidak mencuci, kadang ayah yang mencuci;
2. saksi 2 Pemohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, kalau yang saksi lihat setelah menikah seringkali Pemohon yang menginap di rumah Termohon hanya hari sabtu dan minggu saja Termohon datang ke rumah Pemohon;

Halaman 9 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, hanya yang saksi lihat keduanya kurang harmonis sama tetangganya juga Termohon kurang bergaul karena Termohon jarang ke rumah Pemohon hanya hari sabtu dan minggu saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama dua bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor tertanggal 28 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Nomor xxx Tanggal 25 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Termohon periode 01 Januari 2019 sampai dengan 24 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1 Termohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Paman Termohon;

Halaman 10 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah menurut cerita Termohon, Pemohon dan Termohon berumah tangga secara bergantian kadang di rumah Pemohon di Tambun terkadang di rumah Termohon di Cibinong, dalam satu minggu hanya 2-3 hari keduanya bersama dan menurut cerita Termohon itu sudah kesepakatan bersama;
 - Bahwa saksi pernah datang ke tambun saat acara pernikahan anaknya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga keduanya baik-baik saja, saksi bahkan kaget tiba-tiba mereka akan bercerai, saksi juga tidak pernah melihat keduanya bertengkar, dari awal keduanya menikah saksi sebenarnya juga sudah kaget, bahkan saat pernikahan mereka akan berlangsung ayah Termohon meninggal di jalan saat akan menghadiri pernikahan mereka, anak bawaan Pemohon dan Termohon juga keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pasti apa penyebab Pemohon dan Termohon mau bercerai, terakhir kali saksi berkunjung ke Tambun Maret 2020;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon atau Termohon sudah pisah rumah, terakhir kali saksi berkunjung ke Tambun Maret 2020;
 - Bahwa Pemohon kerja di ASTRA tapi saya tidak tahu berapa gajinya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan saksi masih mau mendamaikan keduanya, kalau saya diberi kesempatan saksi masih ingin mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Ayah Termohon meninggal karena sudah tua dan sudah takdir dari Allah;
2. saksi 2 Termohon, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai anak Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah rumah tangga keduanya bolak balik Tambun – Cibinong, kadang di Tambun, kadang di Cibinong
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang saksi ketahui ada perbedaan pendapat antara Termohon dengan anak bawaan Pemohon, dan saat idul adha tahun ini, di HP Termohon whatsapp ke Pemohon ingin ke Tambun dan minta di jemput oleh Pemohon tapi jawaban dari Pemohon mau ngapain lagi ke Tambun, tapi saat itu Termohon tetap pergi ke Tambun dan menginap di sana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak idul adha tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Tambun, tapi saat saksi kesana anak bawaan Pemohon tidak pernah menegur bahkan tidak keluar dari kamar;
- Bahwa Pemohon terakhir kali berkunjung ke Cibinong tanggal 04 juli 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan di grup whatsapp keluarga tapi tidak berhasil, saksi keluar dari grup itu, kemudian anak kedua dari Pemohon juga keluar dari grup itu, hal itu saksi ketahui dari handphone adik saksi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas permintaan saksi 1 Termohon, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas kesempatan tersebut saksi 1 Termohon telah melaksanakannya dan selanjutnya saksi 1 Termohon melaporkan hasilnya dihadapan persidangan pada tanggal 7 Desember 2020 bahwa musyawarah keluarga sudah dilaksanakan akan tetapi hasilnya tetap tidak bisa mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon

Halaman 12 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2020 dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 Desember 2020 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H. (Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong) akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 24 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai diuraikan diatas; dan berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 13 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana dalam jawabannya dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan pengakuan murni terhadap dalil dalam surat permohonan Pemohon dalil permohonan nomor 1, dan 3, maka sesuai maksud Pasal 174 HIR, pengakuan Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon telah membantah dan atau mengakui secara berklausa atas alasan permohonan Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah dan atau mengakui secara berklausa oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Cibinong karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dimana Permohonan izin ikrar talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, dan berdasarkan relas panggilan Termohon dan pengakuan Termohon sendiri, Termohon benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan para pihak, dimulai bukti-bukti dari Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam konpensi ini di depan persidangan telah mengajukan alat

Halaman **14** dari **30**, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), P.2 (Fotokopi Sertipikat Hak Milik), P.3 (Fotokopi BPKB Sepeda Motor), P.4 (Fotokopi Bukti Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon), dan P.5 (Fotokopi Fotokopi Printout Slip gaji atas nama Pemohon), yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, Termohon tidak membantahnya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Printout Foto Umroh), telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, Termohon tidak membantahnya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), terbukti pada tanggal 25 Januari 2019, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 para pihak beragama Islam dan perkawinannya dilakukan secara Islam maka perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 j.s. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, dari segi kewenangan absolute, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon serta sebagaimana Bukti P.1, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah oleh karena itu Pemohon memiliki alas hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah

Halaman 15 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 01851 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten tertanggal 28 Januari 2010 terbukti tanah tersebut adalah harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Nopol B xxx FPK atas nama Sumiyem, terbukti sepeda motor tersebut adalah harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Fotokopi prin aut Transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, terbukti Pemohon telah mentransfer uang kepada Termohon yang terendah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang tertinggi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Printout Slip gaji atas nama Pemohon bulan Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh PT Gaya Motor, terbukti Pemohon mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp. 8.096.054,- (*delapan juta sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah*) dan mempunyai penghasilan bersih/take home Pay sebesar Rp. 5.120.960,- (*lima juta seratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Prin aut foto Umroh, terbukti Termohon pada tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan 02 Maret 2020 melaksanakan Umroh bersama Jamaah Umroh Masjid Astra;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (duat) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon (saksi 1 Pemohon) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas dalam hal mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon; saksi tidak tahu pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya saja yang saksi alami selama Termohon menjadi ibu sambung saksi, Termohon kalau datang ke rumah Pemohon hanya di hari minggu saja dan senin jam 3 pagi

Halaman 16 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pulang lagi ke rumahnya, Termohon tidak pernah mengurus anak Pemohon dari Alm. isteri pertama Pemohon, Termohon juga tidak membimbing anak-anak Pemohon, Termohon tidak dekat dengan anak-anak Pemohon dari Alm. isteri pertama Pemohon; saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut hanya saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar saat idul Fitri dan idul adha tahun ini, tapi saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran mereka hanya saksi dengar Pemohon bersuara tinggi saat itu; Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama sejak lebaran haji tahun ini; adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon (saksi 2 Pemohon) sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas dalam hal mengetahui Bahwa setelah menikah seringnya Pemohon yang menginap di rumah Termohon hanya hari sabtu dan minggu saja Termohon datang ke rumah Pemohon; awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah tidak saling mengunjungi lagi namun saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi lagi; saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, hanya yang saksi lihat keduanya kurang harmonis sama tetangganya juga Termohon kurang bergaul karena Termohon jarang ke rumah Pemohon hanya hari sabtu dan minggu saja, adalah fakta yang dilihat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti T.1 sampai dengan T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 (Fotokopi

Halaman 17 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran atas nama Hesti Rahmawati), yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, Pemohon tidak membantahnya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat Formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon terbukti bahwa Termohon tinggal di Wilayah Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon), terbukti pada tanggal 25 Januari 2019, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 Fotokopi Rekening Koran atas nama Termohon periode 01 Januari 2019 sampai dengan 24 November 2020, terbukti Pemohon telah beberapa kali mentransfer ke rekening Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 Termohon (saksi 1 Termohon), dan saksi 2 Termohon (saksi 2 Termohon), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon yang menerangkan rumah tangga keduanya baik-baik saja, saksi bahkan kaget tiba-tiba mereka akan bercerai, saksi juga tidak pernah melihat keduanya bertengkar, dari awal keduanya menikah saksi sebenarnya juga sudah kaget, bahkan saat pernikahan mereka akan berlangsung ayah Termohon meninggal di jalan saat akan menghadiri pernikahan mereka, anak bawaan Pemohon dan Termohon juga keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon; saksi tidak tahu pasti apa penyebab Pemohon dan Termohon mau bercerai, terakhir kali saksi berkunjung ke Tambun Maret 2020; saksi tidak tahu Pemohon atau Termohon sudah pisah rumah, terakhir kali saksi berkunjung ke Tambun Maret 2020; Pemohon kerja di ASTRA tapi saya tidak tahu berapa gajinya, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi, namun tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 18 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon yang menerangkan Bahwa selama menikah rumah tangga keduanya bolak balik Tambun – Cibinong, kadang di Tambun, kadang di Cibinong, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi; saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang saksi ketahui ada perbedaan pendapat antara Termohon dengan anak bawaan Pemohon, dan saat idul adha tahun ini, di HP Termohon whatsapp ke Pemohon ingin ke Tambun dan minta di jemput oleh Pemohon tapi jawaban dari Pemohon mau ngapain lagi ke Tambun, tapi saat itu Termohon tetap pergi ke Tambun dan menginap di sana; Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak idul adha tahun 2020; saksi pernah berkunjung ke Tambun, tapi saat saksi kesana anak bawaan Pemohon tidak pernah menegur bahkan tidak keluar dari kamar; Pemohon terakhir kali berkunjung ke Cibinong tanggal 04 juli 2020; Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan di grup whatsapp keluarga tapi tidak berhasil, saksi keluar dari grup itu, kemudian anak kedua dari Pemohon juga keluar dari grup itu, hal itu saksi ketahui dari handphone adik saksi; saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; adalah fakta yang dilihat sendiri oleh para saksi, dan relevan dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon namun juga sebagian memperkuat dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan baik oleh saksi Pemohon maupun saksi 2 Termohon terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian puncaknya terjadi pada Hari Raya

Halaman 19 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idul Adha tahun 1442 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung lagi;

Menimbang, bahwa para pihak berbeda pandangan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tetap pada pendapatnya masing-masing sebagaimana dalam jawab menjawab diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan diakui sebagian oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi 1 Penggugat (anak bawaan Pemohon) dan saksi 2 Tergugat (anak bawaan Termohon) bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena kurang harmonisnya Termohon dengan anak bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon namun juga tidak berhasil, demikian juga saksi pertama Termohon (Paman Termohon) telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon terkadang tinggal di rumah Pemohon dan terkadang di rumah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (badha dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian puncaknya terjadi pada Hari Raya Idul Adha tahun 1442 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung lagi;

Halaman 20 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena kurang harmonisnya Termohon dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim, berpendapat, hati kedua belah pihak telah pecah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak saja berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/ perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon sekurang kurangnya sudah berlangsung sejak Idhul Adha 1442 sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai layaknya suami isteri,

Halaman 21 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sudah terus menerus, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat *dikualifikasikan* ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 mengenai izin ikrar talak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensasi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak secara langsung mengajukan gugatan rekonpensasi namun apa yang diminta oleh Termohon dalam jawabannya menurut pendapat Majelis Hakim merupakan gugatan rekonpensasi oleh karenanya Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensasi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensasi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonpensasi, hal-hal sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya dalam duduk perkara diatas sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan secara hukum biaya-biaya secara tunai, sbb :
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau benda berupa rumah/tanah yang berlokasi di desa Bandung, Pakisan (yang sudah dijanjikan oleh Pemohon kepada Termohon).
 - b. memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (90 hari) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menolak dan keberatan dengan alasan Penggugat Rekonpensi tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah membantu renovasi rumah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan membiayai kedua anak Penggugat Rekonpensi sampai selesai dengan berhutang kepada Kantor dan menghadiahi Penggugat Rekonpensi untuk umroh;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat Rekonpensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan yang dimaksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi telah menguatkan dengan bukti T.3 yang mana bukti tersebut telah dinilai sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dalam konpensi diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti P.2. P.4, P.5 dan P.6 yang mana bukti tersebut telah dinilai sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dalam konpensi diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut satu persatu sebagaimana uraian didepan;

Halaman 23 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun Tergugat Rekonpensi mengaku telah membantu renovasi rumah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan membiayai kedua anak Penggugat Rekonpensi sampai selesai dengan berhutang kepada Kantor dan menghadiahi Penggugat Rekonpensi untuk umroh, hal tersebut tidak menggugurkan Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi karena nafkah iddah dan mut'ah timbul akibat adanya perceraian sebagaimana *Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam*, dan hanya dapat dipertimbangkan dalam menentukan jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonpensi tentang nafkah iddah, Penggugat Rekonpensi menggugat supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama dalam iddah (90 hari) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan dan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya keberatan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang nafkah iddah sebagai akibat adanya cerai talak diatur Pasal 149 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a.;
- b. *"memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Dalam Konpensi di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak termasuk istri yang nusuz oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf *b* Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi sehingga kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut yang besarnya sesuai dengan kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 24 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besar nafkah perbulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti T.3, (Fotokopi Rekening Koran atas nama Hesti Rahmawati periode 01 Januari 2019 sampai dengan 24 November 2020);

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis T.3 yang diajukan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti yang pasti tentang berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi perbulannya hanya dapat diketahui dari catatan tangan Termohon pada bukti tersebut dapat ditemukan fakta uang belanja bulanan yang ditranfer oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, untuk menguatkan jawaban Rekonpensinya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa prin aut Transfer uang dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi terbukti Tergugat Rekonpensi telah beberapa kali mentransfer uang belanja bulanan kepada Penggugat Rekonpensi yang terendah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang tertinggi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, Fotokopi Struk gaji atas nama Pemohon) Pemohon pada Struk gaji bulan Oktober 2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PTxxx mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp. 8.096.054,- (*delapan juta sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah*) dan mempunyai penghasilan bersih/take home Pay sebesar Rp. 5.120.960,- (*lima juta seratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya sesuai dengan kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan PT xxx yang mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp.

Halaman 25 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.096.054,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah) dan mempunyai penghasilan bersih/take home Pay sebesar Rp. 5.120.960,- (lima juta seratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi seluruhnya (3 bulan) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Penggugat Rekonpensi menggugat supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang atau benda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau benda berupa rumah/tanah yang berlokasi di desa Bandung, Pakisan (yang sudah dijanjikan oleh Pemohon kepada Termohon);

Menimbang, bahwa atas alasan dan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya keberatan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang mut'ah sebagai akibat adanya cerai talak diatur Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam konpensi di atas bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami isteri membuktikan bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dhuhul, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sehingga kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 :

Halaman 26 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”, (QS Al-Baqarah : 241);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut’ah antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, dalam perkara ini perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonpensi, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan, kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan PT xxx yang terbukti mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp. 8.096.054,- (*delapan juta sembilan puluh enam ribu lima puluh empat rupiah*) dan mempunyai penghasilan bersih/take home Pay sebesar Rp. 5.120.960,- (*lima juta seratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan mut’ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah berupa uang yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang telah ditentukan diatas oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi harus dibayar pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 27 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong Klas IA;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon) berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh Juta rupiah*);

Yang dibayarkan pada saat ikrar talak dilaksanakan.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000 ,- (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 28 dari 30, Putusan Nomor 3712/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon/Kuasanya dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	230.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

